



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 121);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

7. Pendapatan . . .

7. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PELAKSANAAN PERUBAHAN APBD

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp667.603.662.049,00 (enam ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu empat puluh Sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp8.951.248.932,00 (delapan miliar embilan ratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp676.554.910.981,00 (enam ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. PAD;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp13.235.370.910,00 (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu embilan ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.919.079.909,00 (satu miliar Sembilan ratus Sembilan belas juta tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp15.154.450.819,00 (lima belas miliar seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak . . .

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.074.120.910,00 (lima miliar tujuh puluh empat juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp513.844.455,00 (lima ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp5.587.965.365,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.211.250.000,00 (empat miliar dua ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp5.711.250.000,00 (lima miliar tujuh ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp717.084.719,00 (tujuh ratus tujuh belas juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp717.084.719,00 (tujuh ratus tujuh belas juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).
 - (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp3.950.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp811.849.265,00 (delapan ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.138.150.735,00 (tiga miliar seratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp645.528.227.639,00 (enam ratus empat puluh lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp7.032.169.023,00 (tujuh miliar tiga puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp652.560.396.662,00 (enam ratus lima puluh dua miliar lima ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp631.655.799.000,00 (enam ratus tiga puluh satu miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.440.509.000,00 (lima miliar empat ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp637.096.308.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp13.872.428.639,00 (tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.591.660.023,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp15.464.088.662,00 (lima belas miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp8.840.063.500,00 (delapan miliar delapan ratus empat puluh juta enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hibah . . .

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp8.840.063.500,00 (delapan miliar delapan ratus empat puluh juta enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp680.558.434.290,00 (enam ratus delapan puluh miliar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp20.735.089.608,00 (dua puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp701.293.523.898,00 (tujuh ratus satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp390.482.059.556,00 (tiga ratus sembilan puluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp15.786.634.351,00 (lima belas miliar tujuh delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp406.268.693.907,00 (empat ratus enam miliar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja . . .

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp220.566.273.033,00 (dua ratus dua puluh miliar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp766.540.623,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp221.332.813.656,00 (dua ratus dua puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp164.081.270.495,00 (seratus enam puluh empat miliar delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp9.837.753.728,00 (sembilan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp173.919.024.223,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan belas juta dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp3.492.922.528,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp2.948.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.440.922.528,00 (enam miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.341.593.500,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp2.234.340.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.575.933.500,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 9 . . .

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp176.184.224.067,00 (seratus tujuh puluh enam miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp4.878.693.715,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp181.062.917.782,00 (seratus delapan puluh satu miliar enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja tanah;
 - b. Belanja peralatan dan mesin;
 - c. Belanja bangunan dan gedung;
 - d. Belanja jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja aset lainnya.
- (2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.792.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp41.254.299.139,00 (empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.568.897.875,00 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp42.823.197.014,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus dua puluh tiga juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu empat belas rupiah).
- (4) Belanja bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp66.774.443.772,00 (enam puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp597.107.245,00 (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp67.371.551.017,00 (enam puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja . . .

- (5) Belanja jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.156.701.156,00 (enam puluh dua miliar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus satu ribu seratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp3.192.373.595,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp65.349.074.751,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus empat puluh Sembilan juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.884.988.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp479.685.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.405.303.000,00 (lima miliar empat ratus lima juta tiga ratus tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, semula sebesar Rp2.004.522.067,00 (dua miliar empat juta lima ratus dua puluh dua ribu enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp69.761.542,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.074.283.609,00 (dua miliar tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp111.887.628.600,00 (seratus sebelas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja . . .

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp922.325.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp110.965.303.600,00 (seratus sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga ribu enam ratus rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, semula direncanakan sebesar Rp12.954.772.241,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp11.783.840.676,00 (sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp24.738.612.917,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp12.954.772.241,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp11.783.840.676,00 (sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp24.738.612.917,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa . . .

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp12.954.772.241,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp11.783.840.676,00 (sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp24.738.612.917,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal Daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian . . .

- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih atas anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp12.954.772.241,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp11.783.840.676,00 (sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp24.738.612.917,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp12.954.772.241,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp11.783.840.676,00 (sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp24.738.612.917,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan . . .

- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dirinci sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V memuat rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada rencana kerja pembangunan daerah dan prioritas plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran . . .

- i. Lampiran IX memuat Daftar jumlah pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- j. Lampiran X memuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI memuat Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 27 Oktober 2022
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko
pada tanggal 27 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UTARA, PROVINSI SULAWESI UTARA: (6/W. II/2022)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Perubahan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022 merupakan implementasi dari pada rencana strategis Daerah, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta pedoman teknis lainnya guna mewujudkan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sehingga dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.